

Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022)

Era Refani¹

¹Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Email : erarefani@gmail.com

Kata kunci

Keywords

Desentralisasi partai politik; jabatan wakil kepala daerah; wakil Bupati Kampar

Abstrak

Reformasi yang membawa semangat demokratisasi menjadi pintu masuk bagi terlaksananya desentralisasi di daerah. Sejak saat itu daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Namun desentralisasi kewenangan tidak diiringi dengan penerapan desentralisasi partai politik sampai ke daerah. Pimpinan partai di pusat sering membuat keputusan secara sentralistis seperti penentuan bakal calon kepala daerah. Partai politik di daerah menjadi tidak mandiri sehingga tidak mampu menjalankan fungsi rekrutmen dan lemahnya bargaining politik dalam negosiasi dalam koalisi. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik library research dengan mengumpulkan data dan fakta dari sumber yang relevan dengan tujuan menganalisis hubungan desentralisasi partai politik dengan pengisian jabatan wakil bupati Kampar periode sisa 2017-2022. Proses pengisian jabatan Wakil Bupati Kampar yang berlangsung rumit menunjukkan partai politik di daerah memiliki kelemahan dalam negosiasi ditambah ketidakmampuan menghadirkan kader 'emas'. 6 partai politik Koalisi Kampar Maju yang mengusung pasangan Azis-Catur pada Pilkada Kampar 2017 dinilai gemuk sehingga perlu mempertimbangkan beragam pilihan dan kepentingan. UU Nomor 10 Tahun 2017 pun tidak memberi batas waktu pengisian jabatan yang kosong sehingga partai politik koalisi tidak bekerja sesegera mungkin. Di sisi lain, banyak pihak yang menuntut percepatan pengisian jabatan wakil Bupati Kampar..

Abstract

Reformasi that brought democratization spirit been an entrance for the implementation of decentralization to the region. Since that region has the wider authority to run the local government. However authority-decentralization is not accompanied with the implementation of political party decentralization to the region. The centre political leaders often make a centralized decision like the determination of prospective regional head candidate. Political party at region becomes not independent so that unable to run the recruitment function and the weakness political bargaining in negotiate to coalition. This qualitative research uses library research technique by collecting data and fact from the relevant source in the intention to analyze the relation of political party decentralization with the filling the position of deputy regent of

Kampar remaining periode 2017-2022. The process of filling the position of deputy regent which is complicated shows that the political party in region has the weakness in negotiation added with inability to bring 'golden' agent. 6 political parties in Kampar Maju Coalition that supported Aziz-Catur in Pilkada Kampar 2017 is rated corpulent so that it needs to considering vary choices and interests. UU Nomor 10 Tahun 2016 is not even giving the time limit on filling the vacant position with the result that coalition of political parties are not working as soon as possible. On the other side, many are demanding the acceleration of filling the post of deputy regent of Kampar.

Pendahuluan

Runtuhnya kepemimpinan rezim Orde Baru pada 1998, menjadi tanda munculnya demokrasi di Indonesia. Pengelolaan yang bernuansa sentralistis dirombak menjadi desentralisasi dalam upaya demokratisasi di seluruh daerah di Indonesia. Semangat desentralisasi pasca Orde Baru menghendaki pemerintah daerah sebagai pengelola daerah dianggap lebih paham bagaimana tantangan yang dihadapi daerah. Desentralisasi turut mengurangi dominasi pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan bagi daerah merupakan bentuk upaya demokratisasi yang memperhatikan aspirasi daerah karena pemerintah pusat tidak selalu paham bagaimana kebutuhan setiap daerah mengingat jarak kendali pemerintah daerah yang lebih dekat.

Desentralisasi sebagai alternative dari sentralisasi sering dianggap sebagai kekuatan yang mampu membawa kebijakan lebih dekat dengan masyarakat, selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Marijan, 2011). Salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat lokal adalah diadakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada setiap tingkatan pemerintahan di daerah. Pilkada dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan hak bagi masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasinya. Partisipasi masyarakat dapat membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Pilkada juga akan membangun legitimasi bagi kepala daerah agar responsif dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Partai politik menjadi faktor utama bagi konsolidasi demokrasi. Begitu pentingnya kedudukan parpol, sering dikatakan pula, tidak ada demokrasi tanpa kedudukan parpol di dalamnya (Amalia, 2017). Syarat lain yang harus dipenuhi adalah partai politik semestinya menjalankan tugas dalam sistem kepartaian sesuai fungsinya dengan harapan memperjuangkan aspirasi atas nama kesejahteraan masyarakat. Partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik dimana para kader partai politik dipersiapkan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Namun beberapa situasi menunjukkan ketidakmampuan partai politik dalam memunculkan kader dapat memainkan peran dalam sistem politik ataupun duduk di jabatan pemerintahan.

Jika ditelisik secara lebih mendalam, secara sistematika norma konstitusi Indonesia UUD 1945, dengan mengaitkan atas norma yang mengatur keberadaan partai politik dan norma mengenai pemerintahan daerah yang fokus terhadap pelaksanaan

otonomi daerah, dapat dinyatakan bahwa keberadaan partai politik perlu mengakomodir pelaksanaan desentralisasi sistem kepartaian juga (Eddyono, 2017). Komando pusat yang sentralistis harus dikurangi pada kebijakan partai di tingkat daerah. Seringkali para pimpinan partai di daerah menunggu perintah dari Dewan Pimpinan Pusat dalam membuat keputusan yang bahkan pimpinan daerah bisa menyelesaikannya. Salah satunya tercorak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana pasangan calon kepala daerah disetujui oleh pimpinan partai di pusat tanpa pimpinan di daerah yang hanya sebatas mengusulkan.

Desentralisasi memiliki artian bahwa pemerintah pusat menyerahkan urusan kepada pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya demi kesejahteraan masyarakat di daerah. Partai politik yang turut serta dalam penyelenggaraan pilkada yang melibatkan partai politik juga harusnya menerapkan apa yang disebut desentralisasi, dimana pimpinan pusat partai politik menyerahkan urusan kepada pimpinan di daerah salah satunya terkait pencalonan pasangan kepala daerah. Pengaturan dalam menentukan pasangan calon kepala yang sentralistis cenderung mengarah pada kompromi politik pimpinan pusat dengan pihak yang ingin dicalonkan karena tidak melibatkan pimpinan di daerah yang melemahkan kedudukannya dalam kebijakan internal partai. Partai politik akan mengintervensi kepala daerah yang telah diusungnya dalam kepentingan politik. Padahal, ketika seorang kandidat berhasil terpilih menjadi kepala daerah maka keberadaannya tidak lagi menjadi milik partai politik, tapi menjadi pemimpin rakyat di daerahnya (Gunawan, 2018). Di sisi lain, desentralisasi kekuasaan partai ini tidak hanya penting dalam hubungannya dengan upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian elit politik lokal, melainkan juga dalam rangka mendukung agenda nasional desentralisasi dan otonomi daerah (Haris, 2006). Dengan adanya desentralisasi partai politik, maka diharapkan akan terbangun kemandirian partai politik tingkat daerah sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana partai politik semestinya.

Pemerintahan di daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dengan dibantu oleh wakil kepala daerah yang dipilih melalui Pilkada. Namun saat ini terjadi fenomena dimana terjadi kekosongan pada posisi jabatan wakil kepala daerah. Penyebab kekosongan jabatan wakil kepala daerah beragam, mulai dari wakil kepala daerah yang dilantik sebagai kepala daerah, mengundurkan diri, meninggal dunia, sampai terjerat kasus korupsi. Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Kampar yang hingga saat ini tidak memiliki wakil bupati sejak Bupati Kampar sebelumnya Alm. Azis Zaenal meninggal dunia pada 27 Desember 2018 dan Wakil Bupati Catur Sugeng dilantik menjadi Bupati Kampar untuk periode 2017-2022 pada 12 Februari 2019.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengatur tentang pengisian jabatan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimana bagi daerah dengan kekosongan posisi wakil bupati dengan periode lebih dari 18 bulan perlu untuk segera melakukan pengisian jabatan dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD dengan

kandidat yang diusulkan oleh partai politik pengusung. Namun kekosongan dikarenakan masa tenggat proses pengajuan sampai penetapan wakil kepala daerah tidak diatur.

Fenomena kekosongan jabatan wakil kepala daerah di beberapa daerah yang tidak segera diisi menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengisian posisi jabatan wakil kepala daerah yang dipengaruhi oleh lemahnya rekrutmen politik dan *bargaining* politik memanfaatkan ketidaktegasan aturan yang berlaku. Ditambah dengan negosiasi yang melibatkan banyak partai politik dengan beragam kepentingan, seperti yang terjadi di Kampar dimana gabungan partai yang berkoalisi mengusung pasangan Azis Zaenal-Catur Sugeng berjumlah enam partai politik, yaitu Golkar (9 kursi), Gerindra (5 kursi), PPP (3 kursi), Nasdem (3 kursi), PKS (2 kursi), dan PKB (1 kursi) Dengan total 23 kursi DPRD Kabupaten Kampar pada Pilkada Kampar 2017. Koalisi “gemuk” menyebabkan proses pengusulan ini menjadi rumit.

Seharusnya gabungan partai politik berfungsi melakukan penjaringan calon wakil bupati dalam kesatuan konsensus sehingga nantinya terdapat dua nama yang akan diusulkan. Namun nama-nama yang berpotensi untuk diusung berasal dari masing-masing partai politik. Walaupun belum ditetapkan proses yang demikian dinilai akan memakan waktu yang cukup lama. Hingga kini partai koalisi mengeluarkan nama pendamping Catur, diantaranya Partai Golkar mengeluarkan nama Maryenik dan PPP mengeluarkan nama Aprizal Hidayat, sementara dari PKS mengeluarkan nama Tamarudin. Setelah itu, beberapa tokoh masyarakat mendukung H. Basrun (Riauone, 2020). Sementara itu partai Gerindra mengutamakan kadernya namun tidak menutup opsi juga akan mendukung calon dari keluarga Azis Zainal yang bakal diusung PPP (Kurnia, 2020). Dinamika partai politik dalam mengusung nama terhadap pengisian jabatan wakil kepala daerah ditambah dengan perubahan jumlah kursi di DPRD Kampar 2019-2024, di mana Partai Golkar yang pada periode lalu meraih kursi terbanyak kini memperoleh 6 kursi.

Posisi wakil kepala daerah memang penting berkaitan dengan tugasnya yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Walaupun eksistensi jabatan wakil kepala daerah ini memunculkan pro dan kontra, namun posisi wakil kepala daerah di sistem pemerintahan daerah dinilai penting sehingga sampai saat ini pun jabatan tersebut tetap ada dalam literatur produk hukum terkait. Selain itu beban kerja pada pemerintahan daerah yang ada tidak mungkin dijalani menjadi Bupati maka posisi wakil bupati sangat diperlukan. kekosongan pada posisi wakil kepala daerah ini pun dinilai akan merugikan masyarakat mengingat pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dibiayai dari APBD.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fenomena yang terjadi dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. jenis dan sumber data penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara media (Sangadji & Sopiah, 2010). Data sekunder didapat dari buku, jurnal, dokumen, dan data lainnya yang

relevan dengan desentralisasi partai politik dalam menganalisis kekosongan jabatan Wakil Bupati Kampar periode 2017-2022. pengumpulan data dilakukan dengan teknik *library research*. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari buku, jurnal, berita ataupun artikel. data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. analisis ini didasarkan pada nilai, kualitas, dan lalu dijelaskan dan dalam bentuk kalimat.

Hasil Dan Pembahasan

1. Desentralisasi Partai Politik di Daerah

Demokrasi yang digaungkan oleh gerakan reformasi menyertakan pula semangat demokratisasi sampai ke daerah-daerah di Indonesia. demokratisasi melalui partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan dengan diselenggarakannya pemilihan umum pada tingkatan eksekutif dan legislatif di daerah. Pasangan calon yang memenangkan Pilkada akan menjadi pejabat otonom yang akan memimpin daerah secara bertanggung jawab terhadap masyarakat. sementara kerjanya diawasi oleh parlemen daerah yang diisi oleh kader-kader partai politik yang dipilih dalam Pileg di daerah. Dapat pula dikatakan bahwa partai politik yang berkedudukan di pusat mendudukkan qadarnya dan mentransfer kewenangannya kepada pengurus di daerah dengan dibentuknya struktur kepengurusan di daerah mulai dari pimpinan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Di antara banyak fungsi demokratisasi oleh partai politik, ada 5 yang sangat penting, yaitu a) mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dari berbagai kalangan masyarakat; b) menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat *platform* pemilihan umum parpol mereka; c) mengatur proses pembentukan kehendak politis (*political will*) dengan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih terstruktur; d) merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen; dan e) memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antar pemilu (Aulia & Wisnaeni, 2018).

Peran partai politik di daerah sebagai penggerak legislatif daerah penting sebagai salah satu unsur demokrasi. sama seperti perannya di tingkat nasional, maka partai politik di daerah harus mampu melaksanakan fungsi partai politik seperti fungsi rekrutmen politik kadarnya di tingkat lokal bahkan nasional agar mampu berkompetisi dalam pemilu dalam mendapatkan jabatan otonom atas partisipasi masyarakat.

Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah nampaknya tidak dibarengi dengan transfer kekuasaan dalam tubuh partai politik. Isu krusial terkait yang mana pimpinan di daerah tidak diberi kewenangan untuk memutuskan karena kewenangan tersebut hanya dimiliki pimpinan parpol tingkat pusat. dalam hal ini Penentuan calon kepala daerah juga dapat menunjukkan bagaimana pimpinan parpol daerah tidak dapat menentukan kader yang akan diusung pada suatu Pilkada. Pimpinan pusat lah yang berwenang memutus siapa yang bakal maju di Pilkada bahkan

bernegosiasi dengan pimpinan parpol lain dalam menentukan siapa bakal calon kepala daerah dan wakilnya.

Keputusan DPP Partai Politik yang sentralistik dan absolut menjadi preseden buruk bagi perkembangan kadar politik di daerah (Gunawan, 2018). Dengan sistem yang tidak adil ini, parpol di daerah tidak mampu menjalankan strategi dalam memunculkan kader yang berkompeten. desentralisasi partai politik juga bertujuan memperkuat parpol di daerah dalam menentukan figur yang pantas untuk memimpin daerah. Hal ini perlu agar desentralisasi berjalan seiring dengan kekuasaan partai politik yang diserahkan juga kepada pemimpin di daerah (Solikhin, 2017). Selain itu, desentralisasi parpol dapat menciptakan kemandirian bagi pimpinan di daerah dalam menjalankan fungsi parpol. dengan kemandirian tersebut parpol daerah dapat merekrut dan mendidik kadernya agar memiliki atau menjadi figur yang *capable* dimata konstituen yang dipercaya mampu menjalankan amanah bila terpilih dalam pemilu. Pengaturan parpol yang sentralistik ditunjukkan dalam penentuan pasangan calon oleh pimpinan pusat yang tidak selalu berdampak baik. Dengan demikian, parpol hanya mengedepankan usaha untuk meraih suara sementara fungsi-fungsi partai politik diabaikan.

Saat salah satu jabatan antara Kepala Daerah atau wakil nya mengalami kekosongan karena berhalangan tetap, biasanya akan memakan waktu yang lama untuk menentukan siapa yang akan mengisinya, terlebih lagi pimpinan daerah hanya mengusulkan dan tidak menentukan pasangan calon pada Pilkada. Lamanya proses pembangunan komunikasi antar partai polisi pendukung juga merupakan dampak dari ketidakmandirian parpol daerah sehingga menyebabkan lemahnya kemampuannya dalam bernegosiasi. Ditambah dengan aturan yang hanya boleh diisi dengan massa sisa 18 bulan tanpa penegasan batas waktu pengajuan nama yang harus ditaati oleh parpol koalisi pendukung.

2. Kedudukan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Sehingga secara eksplisit UUD 1945 tidak memerintahkan adanya jabatan Wakil Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Ketika Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dibahas pada tahun 2004, Prof. Dr. Harun Al Rasyid menyatakan bahwa jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota itu inkonstitusional dan merupakan jabatan haram” (Asshiddiqie, 2015). Pandangan demikian menjadi keinginan agar pemilu di daerah tidak memunculkan “matahari kembar”. Hubungan antara kepala daerah dan wakilnya nya terjadi pecah kongsi di tengah masa kepemimpinan akibat keduanya berpotensi menjalankan diri dan berkompetisi dalam pemilu selanjutnya. Ketidakharmonisan hubungan tersebut tentunya dapat menghambat jalannya pemerintahan di daerah.

Terdapat tiga alasan yang mendasari pandangan untuk menghapus jabatan wakil kepala daerah, yaitu 1) alasan konstitusional, Dimana posisi Wakil Kepala Daerah tidak disebutkan UUD 1945 dalam Pasal 18 Ayat (4), 2) praktek dalam penyelenggaraan pemerintahan era Pilkada langsung, dengan adanya fenomena *conflict of interest* dengan kepala daerah sehingga pemerintahan tidak efektif, dan 3) alasan efisiensi dan efektivitas pemerintahan di daerah, adanya regulasi yang mengatur pemerintahan di daerah memberikan kewenangan dengan organ-organ lainnya (suharizal2010). Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pandangan menghapus jabatan wakil kepala daerah adalah pasangan kepala daerah dan wakilnya bukan hanya memegang jabatan eksekutif, kedua Jabatan itu merupakan bentuk representasi politik rakyat yang jika sisi ini diabaikan, dampaknya justru lebih buruk bagi pemerintah daerah (Supriyanto, 2010). Ditambah fakta yang menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki keragaman masyarakat sehingga eksekutif di daerah mesti memiliki dukungan dari segenap masyarakat demi jalannya pemerintahan secara efektif.

Sampai saat ini jabatan wakil kepala daerah yang masih dipertahankan keberadaannya menandakan bahwa posisi tersebut merupakan suatu hal yang penting. Dengan demikian maka upaya selanjutnya adalah mengkaji Bagaimana cara untuk memperkuat posisi kepala daerah sehingga berbagai kondisi yang berpotensi memicu konflik dapat diminimalisir. Terlebih lagi jika jabatan wakil kepala daerah ditiadakan maka penunjukan pelaksana tugas dan penetapan kandidat pengganti bisa membutuhkan waktu yang lama sehingga berdampak pada jalannya pemerintahan.

1. Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar

Kemandekan proses kaderisasi partai politik di daerah terlihat dari berlarut-larutnya negosiasi pengisian jabatan wakil kepala daerah. Walaupun aturan UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak mengatur batas waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah, namun kedudukan wakil kepala daerah dipertanyakan sebagai pasangan kepala daerah hasil Pilkada karena tugas serta posisi si wakil kepala daerah ini penting. Dengan demikian, desentralisasi partai politik diperlukan guna memantapkan kaderisasi oleh partai politik di daerah agar tidak hanya siap berkompetisi pada pemilu tingkat eksekutif maupun legislatif, tetapi juga pada pengisian jabatan politik menjadi hak partai politik pengusung pada pemilu yang ditinggalkan sebelum periode jabatannya berakhir.

Kekosongan jabatan Wakil Bupati Kampar periode sisa 2017-2022 menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana atmosfer yang tercipta oleh partai politik pengusung saat Pilkada Kampar 2017. jabatan Wakil Bupati Kampar ditinggalkan oleh Catur Sugeng yang dilantik menjadi Bupati Kampar menggantikan Alm. Azis Zaenal yang telah meninggal dunia pada Desember 2018. Saat Pilkada Kampar 2017, pasangan Azis catur didukung oleh 6 partai politik Koalisi Kampar Maju dengan perolehan kursi DPRD Kampar periode 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel 1: Perolehan Kursi Partai Pendukung Azis-Catur di DPRD Kampar 2014-2019

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1.	PPP	3
2.	Nasdem	3
3.	PKS	2
4.	PKB	1
5.	Gerindra	5
6.	Golkar	9
Total		23

Sumber: (Riadi, 2014)

Berdasarkan data yang dimuat pada Tabel 1 terlihat bahwa koalisi pendukung pasangan Azis-Catur terdiri dari sebagian besar pada objek yang memiliki mayoritas kursi di DPRD Kampar periode 2014-2019 dari total 45 kursi. Namun komposisi partai pendukung Azis-Catur yang ada di DPRD Kampar pada periode 2019 sampai 2024 mengalami perubahan diantaranya, Nasdem dan PKS masing-masing meraih 5 kursi, Partai Golkar dan Gerindra meraih masing-masing 6 kursi, sementara PKB hanya mendapat 1 kursi.

Dukungan dari mayoritas kursi di parlemen kepada eksekutif turut berdampak pada efektivitas jalannya pemerintahan karena negosiasi dalam merumuskan suatu kebijakan tidak memakan waktu dan cenderung mendukung eksekutif. Namun hal berbanding sebaliknya pada saat negosiasi penentuan partai politik mana yang berhak menduduki jabatan politik yang kosong. Setiap partai politik pasti menginginkan posisi tersebut. Masing-masing partai politik pengusung memainkan perannya dalam dinamika pengisian jabatan Wakil Bupati Kampar dengan mengusulkan beberapa kadernya.

Sulitnya membangun soliditas di atas pilihan dan kepentingan yang beragam dalam kondisi yang gemuk membuat negosiasi menjadi lebih rumit. Tidak ada partai pendukung yang menjadi partai tunggal mayoritas di dalam komposisi kursi di DPRD. Partai Golkar telah mengusulkan satu nama, padahal kadernya sudah menduduki jabatan sebagai Bupati Kampar. Hal tersebut tidaklah menyalahi aturan, selama Partai Golkar merupakan partai pendukung maka Partai Golkar juga memiliki hak untuk turut mengajukan nama. Partai Gerindra masih melakukan Penjaringan lama dan membuka opsi untuk mengusulkan calon dari kalangan non politisi (Kariman, 2020). Namun banyak nama hanya disebutkan secara lisan tanpa adanya bukti rekomendasi pengukuran secara tertulis.

DPRD Kampar sempat membuat panitia pemilihan (Panlih) namun tidak bergerak karena parpol koalisi tak kunjung mengirim nama ke DPRD. Bahkan panlih telah menyepakati tahapan dan jadwal pemilihan Wakil Bupati Kampar yaitu sebagai berikut:

Tabel 2: Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati Kampar

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1.	Konsultasi dan studi banding	Maret 2019
2.	Mengundang partai koalisi	25 Maret 2019
3.	Pimpinan DPRD menyurati Bupati Kampar	8 – 24 Mei 2019
4.	Penelitian dan verifikasi syarat cawabup	27 – 30 Mei 2019
5.	Perbaikan prasyarat	31 Mei – 4 Juni 2019
6.	Pengusulan calon pengganti	5 – 13 Juni 2019
7.	Penelitian dan verifikasi calon pengganti	14 – 21 Juni 2019
8.	Wawancara cawabup oleh Panlih	24 Juni 2019
9.	Penetapan calon di paripurna dan pencabutan nomor urut	25 Juni 2019
10.	Penyampaian visi dan misi	26 Juni 2019
11.	Pemilihan dan pengesahan calon terpilih	27 Juni 2019
12.	Pemilihan suara ulang	27 Juni – 2 Juli 2019

Sumber: (Yefrizal, 2019)

Sementara itu, itu DPD Golkar dan PKS Kampar mengungkapkan bahwa nama yang akan diajukan oleh masing-masing partai nantinya akan melanjutkan ke tingkat provinsi dan nasional di mana Nanti nama akan ditunjukkan dari pembicaraan tingkat atas tersebut (Rubby, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa pimpinan DPRD kabupaten seharusnya dapat langsung menentukan nama untuk bicarakan dengan partai lainnya dalam koalisi, Sampai saat ini pun koalisi partai Belum menunjukkan tanda akan segera menemukan nama-nama yang disebabkan masing-masing partai menjadi dua nama saja. saat ini Partai Golkar yang telah menentukan satu nama yaitu Hj. Maryenik Yanda setelah sebelumnya Ahmad Fikri mundur dari pencalonan. Sementara itu, DPP PKS Kampar mengusulkan tiga nama yaitu Tamarudin, Surya Darmawan, dan Yuyun Hidayat. sedangkan partai koalisi yang belum menentukan nama untuk diusung adalah partai Nasdem, PPP, Gerindra, dan PKB.

Di antara banyaknya pilihan dan kepentingan yang melingkupi pengisian jabatan Wakil Bupati Kampar membuat kondisi menjadi rumit. Terlebih dengan situasi penanganan pandemi global Covid-19 seperti saat ini, hendaknya Bupati dapat bekerja secara maksimal mengingat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, peran wakil bupati cukup krusial dalam membantu tugas bupati serta adanya tuntutan dari tokoh masyarakat di Kampar yang menginginkan kursi wakil bupati segera diisi. Partai-partai politik dalam menentukan kandidatnya untuk maju sebagai pengisi jabatan wakil bupati pun menunjukkan lemahnya kemampuan awal antar parpol koalisi pendukung serta lemahnya kemampuan rekrutmen atau kaderisasi parpol untuk menyiapkan kadernya sehingga didukung menjadi wakil Bupati Kampar periode sisa 2017-2022 mendampingi Bupati Catur.

Kesimpulan

Desentralisasi menjadi salah satu upaya demokratisasi sampai ke tingkat daerah yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Diselenggarakannya Pilkada menjadi bukti bahwa masyarakat diberi hak untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin daerah yang akan menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki kader partai politik pada pemilihan legislatif untuk menduduki kursi di DPRD yang akan menjadi wakil rakyat dalam mengawasi kinerja eksekutif.

Namun desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah tidak dibarengi oleh desentralisasi di tubuh partai politik daerah. Hal tersebut mengakibatkan partai politik daerah tidak memiliki kemandirian sehingga partai politik tidak mampu menjalankan fungsi kaderisasi politik dalam melahirkan kader yang berkualitas serta adanya kelemahan pada kemampuan tawar politik. Selain itu, dalam menentukan bakal calon kepala daerah menjadi kewenangan DPP Partai sementara pimpinan daerah hanya mengusulkan.

Proses pengisian jabatan Wakil Bupati Kampar menunjukkan bahwa desentralisasi partai politik merupakan hal yang penting. Partai politik Koalisi pendukung yang berhak mengajukan nama untuk menjadi wakil bupati pun tidak mampu melakukan negosiasi dengan partai politik lainnya dalam koalisi. Selain itu, partai politik yang belum mengusulkan nama dinilai tidak mampu menjalankan fungsi kaderisasi sehingga belum bisa memunculkan kader terbaiknya untuk diusulkan menjadi wakil bupati. Proses pengisian jabatan wakil kepala daerah ini juga diperumit dengan ketiadaan aturan yang memberi batas waktu kapan proses ini harus selesai sehingga koalisi partai politik terlihat enggan bekerja dengan cepat, dengan jumlah partai politik yang gemuk membuat komunikasi dan negosiasi bergerak lambat.

Daftar Pustaka

- Amalia, L. S. (2017). *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi* (L. S. Amalia (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Aulia, R., & Wisnaeni, F. (2018). Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berhalangan Tetap dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan). *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 298–316.
- Eddyono, L. W. (2017). Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945. *Konstitusi*, 14(1), 82–103.
- Gunawan, W. (2018). Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 1(1), 111–128.
- Haris, S. (2006). Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 3(1), 67–76.
- Kariman, H. (2020). *Gerindra Buka Opsi Cawabup Nonpolitisi*. Riaupos.Jawapos.Com. <https://riaupos.jawapos.com/kampar/29/01/2020/221997/33-kategoriberita-historia.html>
- Kurnia, F. (2020). *Gerindra Singgung Etika Partai Koalisi Azis-Catur*. Www.Gatra.Com. <https://www.gatra.com/detail/news/467694/politik/-gerindra-singgung-etika-partai-koalisi-azis-catur>
- Marijan, K. (2011). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana.
- Riadi, D. (2014). *Inilah Anggota DPRD Kampar Periode 2014-2019*. M.Goriau.Com. <https://m.goriau.com/berita/baca/inilah-anggota-dprd-kampar-periode-2014-2019.html>
- Riauone. (2020). *Tokoh Masyarakat Minta Basrun Dampingi Catur sebagai Wabup Kampar*. Riauone.Com. <https://riauone.com/riau/Tokoh-Masyarakat-Minta-Basrun-Dampingi-Catur-Sebagai-Wabup-Kampar>
- Rubby, I. (2020). *Siapa Wakil Bupati Kampar? Partai Koalisi Lakukan Belasan Kali Pembahasan, Mengerucut ke Dua Nama*. Pekanbaru.Tribunnews.Com. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/01/06/siapa-wakil-bupati-kampar-partai-koalisi-lakukan-belasan-kali-pembahasan-mengerucut-ke-dua-nama>
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Andi.
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1), 37–64.
- Supriyanto, D. (2010). *Pentingnya Jabatan Wakil Kepala Daerah*. M.Detik.Com. <https://m.detik.com/news/kolom/d-1462044/pentingnya-jabatan-wakil-kepala-daerah>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Yefrizal. (2019). *Panlih Wakil Bupati Kampar Dibentuk, Hendra: 'Seperti Supersemar'*.
Www.Sigapnews.Co.Id. <https://www.sigapnews.co.id/read-110-11192-2019-03-12-panlih-bupati-kampar-dibentuk-hendra-seperti-supersemar-.html>